

BAB IV

IMPLEMENTASI *TA'WIDH* DALAM PRODUK CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD TERHADAP FATWA DSN MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG *TA'WIDH* DAN FATWA DSN MUI NO 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD

A. Implementasi *ta'widh* dalam produk *Gold Card* di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang.

Hasil wawancara dengan Bu Etty selaku kepala cabang di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong bahwasannya apabila nasabah telat membayar iuran dalam produk *gold card* maka akan dikenakan biaya *ta'widh*, biaya *ta'widh* itu merupakan biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh bank akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya. *Ta'widh* yang ditentukan dalam produk Gold Card sebesar Rp 135.000,00.¹

Dalam fiqih muamalah *ta'widh*/ganti rugi disebut dengan Al-Daman atau Al-Kafalah, dalam dunia perbankan disebut dengan Bank Guaranty atau Al-Daman Al Masrafi. Al-Daman dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam majalah Al-

¹ Wawancara dengan Bu Etty Kantor Kepala Cabang Pembantu Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong, 7 Juni 2018 10.05

Ahkam Al-Adliyah, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda kepada orang lain, apabila harta tersebut berupa perjanjian atau kontrak untuk memikul tanggung jawab atas suatu hutang dalam melaksanakan suatu kewajiban (pembayaran hutang) atau tugas karena kelalaian.²

Dalam berbagai mazhab fiqih bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.

Kewajiban dalam memberikan ganti rugi menurut Syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan. Bahkan dalam Al-Quran terdapat lebih dari satu ayat yang memerintahkan agar setiap tindakan yang merugikan orang lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal. Salah satu ayat tersebut tertera dalam Q.S al-Baqarah:194 yang berbunyi:

² Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup,2015) h 33-34

.... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ...

“Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”³

Dalam Al Quran kita jumpai bahwa yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi merupakan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut bukan orang lain, melainkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang dipaksa oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti rugi berpindah kepada si pemaksa. Contohnya seperti: apabila orang tua/wali memerintahkan anaknya yang sudah baligh untuk membakar rerumputan yang ada pada ladang miliknya, kemudian tanpa sengaja api membakar tanaman yang ada pada ladang tetangga milik orang lain, boleh jadi karena disebabkan oleh angin yang kuat atau karena besarnya api yang membakar rerumputan tersebut, maka orang tuanya harus memberikan ganti rugi karena dialah yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran. Hal tersebut sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada masa ke khalifahan Umar Ibn Abdul Aziz, dimana pasukan balatenteranya yang berasal dari negeri syam melewati ladang pertanian milik seseorang petani yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian, petani tersebut mengadukanya kepada khalifah, lantas

³ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*,..., h 30

Umar Ibn Abdul Aziz menggantikannya dengan memberikan sepuluh ribu dirham.⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat kerugian dalam keadaan sengaja maupun tidak harus digantikan dalam berupa uang.

Kerugian yang harus digantikan oleh pelaku yang membuat kerugian terhitung ketika ia dianggap lalai. Untuk melindungi nasabah dari tuntutan sewenang-wenang pihak bank, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh nasabah sebagai akibat kelalaian.

Menurut KUH Perdata, kerugian yang harus dibayar oleh nasabah meliputi:⁵

- a. Nasabah hanya diwajibkan mengganti kerugian yang nyata atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang di lakukan olehnya.⁶

⁴ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi, ...*, h 37

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2015) h 325

⁶ Sesuai *KUHPerdata* atau *BW (burgerlijk wetboek)* dalam pasal 1247 yang berbunyi “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2015) h 325

- b. Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu di sebabkan tipu daya nasabah, maka kerugian yang di derita oleh bank dan keuntungan bagi bank hilang begitu saja, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.⁷
- c. Dalam tiap perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah kerugian disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas Bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan khusus. Kerugian tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh bank. Kerugian itu hanya harus di bayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal hal dimana undang undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.⁸

⁷ Sesuai *KUHPerdata* atau *BW (burgerlijk wetboek)* dalam pasal 1248 yang berbunyi “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipudaya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2015) h 325

⁸ Sesuai *KUHPerdata* atau *BW (burgerlijk wetboek)* dalam pasal 1250 yang berbunyi “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang” Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2015) h 325

B. Relevansi *ta'widh* dalam produk Gold Card terhadap fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006.

Legalisasi kegiatan perbankan syariah diatur melalui UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU No 10 tahun 1998 serta UU No 21 tahun 2008, setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dengan diiringi meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan.⁹

Seperti umumnya lembaga usaha, bank syariah pun mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan, akan meningkat pula laba yang di peroleh perusahaan yang akan digunakan bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan, biasanya perusahaan melakukan inovasi produk untuk menggaet pasar. Dalam hal ini, bank syariah mengeluarkan produk-produk yang baru, baik itu produk penghimpunan dana ataupun produk penyaluran dana. Salah satunya

⁹ E-Journal.Kopertais4.or.id Di Akses Pada Tanggal 6 Juni 2018 14.00

adalah berupa produk pembiayaan yang berupa kartu plastik yaitu kartu kredit.

Mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang di cover oleh pihak bank maka bank mengantisipasi nasabah agar tidak wanprestasi. Langkah-langkah pihak bank dalam mengantisipasi adalah diadakannya denda. Denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang sedangkan denda karena keterlambatan (*late charge*).

Denda merupakan sesuatu yang sering terjadi oleh pihak bank atas kelalaian nasabah dalam membayar kewajibannya. Bank dapat mengenakan ganti rugi sesuai dengan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dari ketentuan diawal akad dan mengakibatkan kerugian oleh pihak bank. Terdapat dalam surat an-nisa ayat 92.

Firman Allah SWT Q.S an-nisa/4:92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

“Dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan jalan apapun, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW dari Ibn Mas’ud yang artinya: tidak halal darah seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga alasan: jiwa (dibalas) dengan jiwa, orang yang telah menikah yang berzina dan orang yang keluar dari agama meninggalkan jama’ah.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*,..., h 93

Adapun sisi perbedaan antara perusakan yang dilakukan secara sengaja dengan yang dilakukan tanpa kesengajaan adalah ada tidaknya dosa sebagai akibat perbuatan tersebut. Seseorang yang melakukan perusakan dengan sengaja, tentulah mendapatkan dosa, berbeda dengan orang yang melakukannya dengan tanpa kesengajaan atau ketidaktahuan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa denda ganti rugi yang di timbulkan oleh nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya itu menimbulkan kerugian bagi pihak bank tersendiri sesuai dengan prinsip muamalah.

Dalam praktek yang dilakukan oleh Bank Cimb Niaga Syariah dengan fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

Pertama: Ketentuan umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

¹¹ Fatwa Dsn No 43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, h 5-6

3. Kerugian riil sebagaimana yang di maksud ayat (2) adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti di alami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al furshah al-dha-I ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat di akui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga: penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui musyawarah dan jika tidak mencapai mufakat maka melalui Badan Arbitrase Syariah.

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card mengenai *ta'widh* dijelaskan sebagai berikut:¹²

Keenam: ketentuan *ta'widh* dan denda

1. *Ta'widh*
Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Dengan melihat ketentuan yang tercantum diatas, bahwasannya kesesuaian fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dengan pelaksanaan denda yang diberlakukan oleh Bank Cimb Niaga Syariah dalam fatwa kedua butir c yang berbunyi “biaya ganti rugi tidak dapat dicantumkan diawal akad” sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card bahwasannya fatwa keenam butir ke 1 yang berbunyi “ penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo” maka bahwasannya dalam praktek di Bank Cimb Niaga Syariah Gading

¹² Fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 *tentang syariah card*, h 9-11

Serpong diawal sudah ada pengumuman atau brosur tentang *ta'widh*, sedangkan dalam Gold Card produk kartu kredit syariah ini mengacu pada fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 dalam ketentuan ini menurut ketentuan *ta'widh* dalam fatwa keenam butir 1 yang berbunyi “penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo”.

Berdasarkan hal diatas dapat dianalisis berdasarkan asas peraturan, yakni:¹³

1. *Lex superior derogate legi inferior* adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Maka kedudukan fatwa diatas sama derajatnya.
2. *Lex specialis derogate legi generalis* adalah peraturan hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Walaupun fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* lebih baru dibandingkan dengan fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* tetapi

¹³ <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 6 agustus 16.50 wib

ketentuannya tidak mencabut ketentuan tentang *ta'widh* karena mengatur hal yang berbeda.

3. *Lex posterior derogate legi priori* adalah peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. dalam asas ini yang dipakai adalah fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

Maka dalam ketentuan ini tidak melarang *ta'widh* ditentukan diawal/akad karena dana *ta'widh* tersebut dapat dikatakan dalam *fixed cost* yaitu nilai kerugian riil yang pasti dialami. Oleh karena itu dana *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah mengacu dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.